



Dewan Pengurus Pusat
**Badan Advokasi Hukum
Partai NasDem**

ASLI

Jakarta, 06 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register **Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024**, yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No.	<i>129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</i>
Hari :	<i>Selasa</i>
Tanggal :	<i>7 Mei 2024</i>
Jam :	<i>10.29 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1) DPR Propinsi Papua **Daerah Pemilihan Papua 5.**
- 2) DPRD Kota Jayapura **Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 14/DPP**

BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.
Ucok Edison Marpaung., S.H.
Rahmat Taufit., S.H., M.H.
T. Jessica Novia Hermanto., S.H.
Hanna Maria Manurung., S.H.
Annisa Diva Piscaesa., S.H.

Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 0812 1889 6767, email: regginaldosultan@gmail.com, Kartu Tanda Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai.-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara yang dimohonkan oleh Pemohon Nomor Register **129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024**. yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, sebagai berikut:

PROPINSI PAPUA

DAPIL PROPINSI PAPUA 5

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

5). Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

2. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang, sehingga pemohon dianggap tidak jelas.
3. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon, hanya membatalkan perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar daerah pemilihan Papua 5 Provinsi Papua, sehingga tidak jelas bagaimana Perolehan suara Partai lain, dan jumlah rekapitulasinya. Terlebih Pemohonhanya mendalilkan pembatalan tersebut pada PPD Distrik Roufaer dan PPD distrik Mamberamo Hulu, sedangkan PPD adalah Panitia Pemilihan Distrik, sehingga tidak jelas pembatalan di Panitia Pemilihan Distrik (PPD) itu seperti apa. Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.; -----
4. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...

2. ...

3. ...

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai

kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

6. Bahwa Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat **memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.;**

Bahwa karena Petitum Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak, atau setidaknya – tidaknya, tidak dapat diterima.;-----

8. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);** -----

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Propinsi Papua daerah Pemilihan Papua 5 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(Vide Bukti PT – 01)**

2. Bahwa Terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam Model D-Hasil Prov-DPRD PROV dan Berdasarkan Keputusan KPUD Propinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut: **(Vide Bukti PT – 02 dan PT 03)**

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Demokrat	5.375	5.375	-
2	Partai NasDem	6.666	6.666	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.810	7.810	-

3. Bahwa didalam dalil Pemohon adanya dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon **Caleg Partai Demokrat** atas nama **Kevin Totouw, S.I.P** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Roufaer sebanyak **738 suara** adalah tidak benar dan mengada-ngada karena Hasil Rekap Perolehan suara di D-Hasil Kecamatan tingkat distrik Roufaer telah sesuai dengan hasil perolehan suara dengan rekap perolehan suara D-Hasil Kabupaten tingkat kabupaten Membramo

Raya. (**Vide Bukti PT-04**).

4. Bahwa didalam dalil Pemohon adanya dugaan penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai NasDem atas nama **Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Roufaer sebanyak **500 suara** dan Caleg Partai PDIP atas nama **Tulus Sianipar** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Roufaer sebanyak **855 suara** adalah tidak benar mengada-ngada karena Hasil dari Rekap Perolehan suara di D-Hasil Kecamatan tingkat distrik Roufaer telah sesuai dengan hasil perolehan suara dengan rekap perolehan suara D-Hasil Kabupaten tingkat kabupaten Membramo Raya.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MEMBRAMO HULU MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON DI PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5;

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Sesuai D-Hasil Kecamatan Distrik Roufaer	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap Hasil Suara D-Hasil Kecamatan	Rekap Hasil Suara D-Hasil Kabupaten	
1.	Kevin Totouw, S.I.P (Caleg Partai Demokrat)	2.023 Suara	2.023 Suara	-
2.	Yakobus Britay,S.I.P,M.K.P (Caleg Partai NasDem)	500 Suara	500 Suara	-
3.	Tulus Sianipar (Caleg Partai PDIP)	1.000 Suara	1.000 Suara	-

5. Bahwa didalam dalil Pemohon terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon **Caleg Partai Demokrat** atas nama **Kevin Totouw, S.I.P** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Membramo Hulu sebanyak **738 suara** adalah **tidak benar** karena Hasil Rekap Perolehan suara di D-Hasil Kecamatan tingkat distrik Membramo Hulu telah sesuai dengan hasil perolehan suara dengan rekap perolehan suara D-Hasil Kabupaten tingkat kabupaten Membramo Raya. **(Vide Bukti PT-05).**
6. Bahwa didalam dalil Pemohon terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai NasDem atas nama **Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Roufaer sebanyak **500 suara** dan Caleg Partai PDIP atas nama **Tulus Sianipar** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Membramo Hulu sebanyak **855 suara** adalah **tidak benar** karena Hasil dari Rekap Perolehan suara di D-Hasil Kecamatan tingkat distrik Membramo Hulu telah sesuai dengan hasil perolehan suara dengan rekap perolehan suara D-Hasil Kabupaten tingkat kabupaten Membramo Raya. **(Vide Bukti PT-06).**

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MEMBERAMO HULU MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON DI PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5;

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Sesuai D-Hasil Kecamatan Distrik Membramo Hulu	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap Hasil Suara D-Hasil Kecamatan	Rekap Hasil Suara D-Hasil Kabupaten	
1.	Kevin Totouw, S.I.P (Caleg Partai Demokrat)	420 Suara	420 Suara	-

2.	Yakobus Britay,S.I.P,M.K.P (Caleg Partai NasDem)	22 Suara	22 Suara	-
3.	Tulus Sianipar (Caleg Partai PDIP)	855 Suara	855 Suara	-

7. Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya keberatan dari saksi pemohon dan melaporkan ke Bawaslu atas kejadian di Distrik Roufaer dan Distrik Memberamo Hulu. Kemudian Laporan Pemohon tersebut telah diselesaikan dan sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Memberamo Raya dengan **Nomor : 011/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024** dalam putusannya *“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. (**Vide Bukti PT-07**).

PROVINSI PAPUA

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL KOTA JAYAPURA 3.

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

4). ...

5). *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

2. Bahwa Dalam Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan **persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon**, sehingga dalil pemohon dianggap tidak jelas.
3. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk mengembalikan suara sehingga tidak beralasan menurut hukum.
4. Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai daerah Pemilihan Dumai 4 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari

Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. **(Vide Bukti PT – 01)**

2. Bahwa Terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam Model D-Hasil KabKo-DPRD Kabko dan Berdasarkan Keputusan KPUD Propinsi Papua Nomor 77 Tahun 2024 di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut **(Vide Bukti PT – 02 dan PT - 03)**

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA 3.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1	Partai Demokrat	3.844	3.844	-
2	Partai NasDem	3.901	3.901	-
3	Partai PERINDO	3.900	3.900	-

3. Bahwa hasil Persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon di Kota Jayapura, Dapil Kota Jayapura 3 berbeda dengan hasil Rekapitulasi D-hasil Kecamatan. yang benar menurut versi Pihak Terkait, dengan penjelasan sebagai berikut;
Perolehan Rekapitulasi suara ditingkat Distrik Heram adalah sebagai berikut ;

No. urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Pihak Terkait	Pemohon	Selisih

1	Partai PKB	2.366	2.366	-
2	Partai Gerindra	2.765	2.765	-
3	Partai PDIP	1.828	1.828	-
4	Partai Golkar	7.899	7.899	-
5	Partai NasDem	2.710	2.710	-
6	Partai Buruh	1.322	1.322	-
7	Partai Gelora	342	342	-
8	Partai PKS	1.514	1.514	-
9	Partai PKN	806	806	-
10	Partai Hanura	1.655	1.655	-
11	Partai Garuda	41	41	-
12	Partai PAN	319	319	-
13	Partai PBB	631	631	-
14	Partai Demokrat	3.053	3.053	-
15	Partai PSI	4.147	4.147	-
16	Partai Perindo	3.634	3.634	-
17	Partai PPP	1.090	1.090	-

24	Partai Ummat	58	58	-
----	--------------	----	----	---

4. Bahwa dalil pemohon halaman 37 dalam tabel 3 menjelaskan daftar suara yang digelembungkan suara Partai NasDem di distrik Heram Kelurahan/Kampung **HEDAM** tidaklah jelas, karena didalam tabel pada halaman 37, pemohon menjelaskan jumlah suara Partai NasDem akan tetapi setelah dicermati, angka-angka yang ditulis pemohon tersebut adalah suara Caleg bukan suara Partai NasDem dibuktikan di Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Berikut tabel yang benar menurut Pihak Terkait; **(Vide Bukti PT – 04)**

Nama Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah Suara Di TPS Lampiran Model D- Hasil Kecamatan- DPRD KABKO
Hedam	TPS 01	106
	TPS 20	18
	TPS 21	29

5. Bahwa dalil pemohon halaman 37 dalam tabel 3 menjelaskan daftar suara yang digelembungkan suara Partai NasDem di distrik Heram Kelurahan/Kampung **WAENA** tidaklah jelas, karena didalam tabel pada halaman 37, pemohon menjelaskan jumlah suara Partai NasDem akan tetapi setelah dicermati, angka-angka yang ditulis pemohon tersebut adalah suara Caleg bukan suara Partai NasDem dibuktikan di Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Berikut tabel yang benar menurut Pihak Terkait; **(Vide Bukti PT – 05)**

Nama Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah Suara Di TPS Lampiran Model D- Hasil Kecamatan- DPRD KABKO
Waena	TPS 01	10
	TPS 02	25
	TPS 03	18
	TPS 05	29
	TPS 07	8
	TPS 08	38
	TPS 09	18
	TPS 14	52
	TPS 15	94
	TPS 16	55
	TPS 19	18
	TPS 20	23
	TPS 24	74
	TPS 27	25
	TPS 28	13
	TPS 29	46
	TPS 31	25
	TPS 32	55
	TPS 35	63
	TPS 36	71
TPS 41	58	
TPS 43	21	

6. Bahwa dalil pemohon halaman 37 dalam tabel 3 menjelaskan daftar suara yang digelembungkan suara Partai NasDem di distrik Heram Kelurahan/Kampung **YABANSAI** tidaklah jelas, karena didalam tabel pada halaman 37, pemohon menjelaskan jumlah suara Partai NasDem akan tetapi setelah dicermati, angka-angka

yang ditulis pemohon tersebut adalah suara Caleg bukan suara Partai NasDem dibuktikan di Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Berikut tabel yang benar menurut Pihak Terkait;
(Vide Bukti PT – 05)

Nama Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah Suara Di TPS Lampiran Model D- Hasil Kecamatan- DPRD KABKO
Yabansai	TPS 07	10
	TPS 11	15
	TPS 12	37
	TPS 13	42
	TPS 28	12
	TPS 34	21

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5.

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait	Pemohon
1	Partai Demokrat	5.375	5.375
2	Partai NasDem	6.666	6.666
3	Partai PDIP	7.810	7.810

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA 3.

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait	Pemohon
1	Partai Demokrat	3.844	3.844

2	Partai NasDem	3.901	3.901
3	Partai PERINDO	3.900	3.900

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.



Ucok Edison Marpaung., S.H.



Rahmat Taufit., S.H., M.H.



T. Jessica Novia Hermanto., S.H.



Hanna Maria Manurung., S.H.



Annisa Diva Piscaesa., S.H.